

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor 401/UN59/KP.06.08/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM,
TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TINGKAT
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Universitas Teuku Umar di pandang Perlu untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Tenaga Administrasi Akademik, Pranata Laboratorium, Tenaga Pengelola Keuangan dan Pustakawan Berprestasi yang telah menunjukkan prestasi dalam menjalankan tugas sehari hari sebagai Abdi Negara;
- b. bahwa penetapan Tenaga Administrasi Akademik, Pranata Laboratorium, Tenaga Pengelola Keuangan dan Pustakawan Berprestasi yang di maksud dalam poin a di atas dilakukan melalui penilaian oleh Panitia Pemilihan Tenaga Kependidikan berprestasi Universitas Teuku Umar;
- c. bahwa berdasarkan penilaian yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan Tenaga Kependidikan Berprestasi Universitas Teuku Umar, maka Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 pada Lampiran-Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Tenaga Kependidikan Berprestasi tingkat Universitas Teuku Umar;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM, TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASITINGKAT UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2019.
- KESATU : Nama-nama Pegawai Tenaga Administrasi Akademik, Pranata Laboratorium, Tenaga Pengelola Keuangan dan Pustakawan Berprestasi tingkat Universitas Teuku Umar tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lajur 2 pada lampiran-lampiran ini, dengan peringkatnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 5;
- KEDUA : Pegawai Tenaga Administrasi Akademik, Pranata Laboratorium, Tenaga Pengelola Keuangan dan Pustakawan Berprestasi tingkat Universitas Teuku Umar diberikan penghargaan sesuai dengan peringkat prestasinya sebagaimana tercantum dalam lajur 5 yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 6;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapannya kemudian ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka akan di lakukan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 4 September 2019
Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Mawardi Amin
NIP 196505111992031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 401/UN59/KP.06.08/2019
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2019
TENTANG :
PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI
AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM,
TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN
PUSTAWAKAN BERPRESTASI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Kategori Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nilai Akhir	Peringkat Prestasi	Besarnya Penghargaan
1	2	3	4	5	6
1.	Mahdalena, SE	FE	68.57	2	Rp. 750.000,-

Ditetapkan di Meulaboh
Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Mawardi Amin
NIP 196505111992031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 401/UN59/KP.06.08/2019
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2019
TENTANG :
PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI
AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM,
TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN
PUSTAWAKAN BERPRESTASI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Kategori Pranata Laboratorium Berprestasi


No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nilai Akhir	Peringkat Prestasi	Besarnya Penghargaan
1	2	3	4	5	6
1.	Rizki Erlangga Zanur, S.Pd	UPT Laboratorium	51.90	3	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di Meulaboh
Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Mawardi Amin
NIP 196505111992031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 401/UN59/KP.06.08/2019
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2019
TENTANG :
PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI
AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM,
TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN
PUSTAWAKAN BERPRESTASI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Kategori Tenaga Pengelola Keuangan Berprestasi


No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nilai Akhir	Peringkat Prestasi	Besarnya Penghargaan
1	2	3	4	5	6
1.	Cut Dina Handayani, SE	FKM	67.40	2	RP. 750.000,-
2.	Lita Fadriyani, SKM	FE	62.10	3	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di Meulaboh
Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Mawardi Amin
NIP 196505111992031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 401/UN59/KP.06.08/2019
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2019
TENTANG :
PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI
AKADEMIK, PRANATA LABORATORIUM,
TENAGA PENGELOLA KEUANGAN DAN
PUSTAWAKAN BERPRESTASI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Kategori Pustakawan Berprestasi


No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nilai Akhir	Peringkat Prestasi	Besarnya Penghargaan
1	2	3	4	5	6
1.	Kausar, S.IP	UPT. Perpustakaan	57.93	3	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di Meulaboh
Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MARUF
NIP196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Mawardi Amin
NIP 196505111992031001